



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rusman Prastowo Bin Hadi Suyanto (alm);
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paliyan Tengah Rt 26 Rw 05.Karangduwet Kec
Paliyan Kab Gunung Kidul DI Yogyakarta ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMK;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum
dipersidangan

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
dipersidangan;

halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, oleh karenanya menuntut agar :

1. Menyatakan **Terdakwa RUSMAN PRASTOWO bin HADI SUYANTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan keadaan yang memberatkan*, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUSMAN PRASTOWO bin HADI SUYANTO (Alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kawat ukuran sekitar 80cm;
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan atas pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa RUSMAN PRATOWO bin HADI SUYANTO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus pada tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Warung Kelontong Mendiرو Rt. 03 Rw. 26 Kel. Sukoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman Prov. D.I Yogyakarta atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang**

halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa datang ke warung kelontong milik saksi Eka Agustina yang sekaligus saksi Eka tempati untuk beristirahat di Mendo Rt. 03 Rw. 26 Kel. Sukoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman Prov. D.I Yogyakarta untuk minum alkohol bersama suami saksi Eka yaitu saksi Tiyon Jugi Rapawa dan teman-teman lainnya kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa pamit pulang kemudian sekira pukul 04.00 WIB saksi Eka akan menutup warung tetapi saksi Eka tidak dapat menemukan kunci warung yang biasanya tergantung di rolling door warung kemudian saksi Muhammad Zanuvar Sukmawan yang sedang bersama dengan saksi Eka dan saksi Tiyon mengatakan saksi Zanuvar melihat terdakwa membawa kunci warung saksi Eka selanjutnya saksi Tiyon menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah melihat kunci rolling door warung dan terdakwa langsung datang ke warung saksi Eka tetapi terdakwa mengatakan tidak mengetahui sehingga saksi Eka menutup dan mengikat pintu rolling door warung menggunakan kawat ukuran sekitar 80cm (delapan puluh sentimeter) dan langsung meninggalkan warung;
- Bahwa pada saat terdakwa pulang ke rumah, diperjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. Rizki als Bogel (*Daftar Pencarian Orang No. DPO/22/VIII/RES.1.8/2023/Reskrim*) dan terdakwa menceritakan jika terdakwa dituduh mengambil kunci warung selanjutnya terdakwa mengajak sdr. Rizki als Bogel untuk mengambil barang-barang di warung milik saksi Eka dan disetujui oleh sdr. Rizki als Bogel selanjutnya terdakwa dan sdr. Rizki als Bogel langsung menuju ke warung milik saksi Eka kemudian sesampainya terdakwa dan sdr. Rizki als Bogel di depan warung saksi Eka, terdakwa langsung melepas kawat yang terikat di pintu

halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rolling door dengan cara menggunakan kedua tangan nya memutar kawat yang terikat kemudian melepaskan tali kawatnya dengan menarik pengait tali pengikatnya dan langsung masuk ke dalam warung dan langsung mengambil barang-barang berupa :

- a. 8 (delapan) bungkus rokok Djarum super isi 12 (dua belas) batang;
 - b. 6 (enam) bungkus rokok country isi 20 (dua puluh) batang;
 - c. 8 (delapan) bungkus camel isi 20 (dua puluh) batang;
 - d. 6 (enam) bungkus rokok sampurna mild isi 16 (enam belas) batang;
 - e. 8 (delapan) bungkus LA ice isi 16 (enam belas) batang;
 - f. 6 (enam) bungkus LA mentol isi 16 (enam belas) batang;
 - g. 8 (delapan) bungkus gudang garam surya isi 16 (enam belas) batang;
 - h. 6 (enam) bungkus gudang garam isi 12 (dua belas) batang;
 - i. 5 (lima) bungkus diplomat mentol isi 12 (dua belas) batang;
 - j. 8 (delapan) bungkus rokok djsamsoe refill isi 16 (enam belas) batang;
 - k. uang tunai kurang lebih senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - l. minuman ber-alkohol 4 (empat) botol merk kawa-kawa;
 - m. minuman ber-alkohol 4 (empat) botol merk anggur merah; dan
 - n. minuman ber-alkohol 2 (dua) botol merk singaraja
- Bahwa peran terdakwa yaitu terdakwa mengambil botol minum ber-alkohol kemudian peran sdr. Rizki als Bogel yaitu mengambil rokok di etalase yang terkunci dengan menarik kaca etalase hingga terlepas dari rel atau slorokan kaca hingga rusak dan mengambil uang tunai yang berada di toples warung;
 - Bahwa setelah terdakwa dan sdr. Rizki als Bogel berhasil mengambil barang-barang milik saksi Eka, terdakwa dan sdr. Rizki als Bogel meminum minuman alkohol sampai habis kemudian terdakwa membawa pulang 2 (dua) bungkus rokok sampurna mild isi 16 (enam belas) batang dan 2 (dua) bungkus rokok merk wild bold isi 20 (dua puluh) batang sedangkan selebihnya dibawa oleh sdr. rizki als bogel berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) bungkus rokok surya isi 12 (dua) belas batang dan 3 (tiga) bungkus rokok kretek yang terdakwa tidak tahu merk nya dan uang tunai;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. Rizki als Bogel tersebut dilakukan

halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Eka Agustina dan mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa RUSMAN PRATOWO bin HADI SUYANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan serta terdakwa membenarkan seluruhnya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kawat ukuran sekitar 80 (delapan puluh) cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I TIYON JUGI RAPAWA

- Bahwa saksi pernah di periksa dan di BAP oleh penyidik kepolisian dan saksi memparaf serta menandatangani BAP tersebut. Isi BAP tersebut benar;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 diketahui sekira jam 04.00 Wib di Warung Kelontong Mendi Rt 03 Rw 26 Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, Korban dari pencurian tersebut adalah istri saya EKA AGUSTINA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang yaitu
 - a. 8 (delapan) bungkus rokok Djarum super isi 12 (dua belas) batang;
 - b. 6 (enam) bungkus rokok country isi 20 (dua puluh) batang;
 - c. 8 (delapan) bungkus camel isi 20 (dua puluh) batang;
 - d. 6 (enam) bungkus rokok sampurna mild isi 16 (enam belas) batang;
 - e. 8 (delapan) bungkus LA ice isi 16 (enam belas) batang
 - f. 6 (enam) bungkus LA mentol isi 16 (enam belas) batang;
 - g. 8 (delapan) bungkus gudang garam surya isi 16 (enam belas) batang;
 - h. 6 (enam) bungkus gudang garam isi 12 (dua belas) batang;
 - i. 5 (lima) bungkus diplomat mentol isi 12 (dua belas) batang
 - j. 8 (delapan) bungkus rokok djsamsoe refill isi 16 (enam belas) batang;
 - k. uang tunai kurang lebih senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - l. minuman ber-alkohol 4 (empat) botol merk kawa-kawa;
 - m. minuman ber-alkohol 4 (empat) botol merk anggur merah; dan

halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. minuman ber-alkohol 2 (dua) botol merk singaraja

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB sewaktu saksi akan menutup warung, saksi tidak dapat menemukan kunci warung kemudian saksi Zanuar memberitahu kalau melihat terdakwa membawa kunci warung selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa langsung datang ke warung saksi dan mencari kunci warung bersama-sama tetapi kunci warung tidak ketemu kemudian saksi menutup warung menggunakan kawat untuk mengikat pintu rolling door dan saksi pulang. Selanjutnya sekira pukul 07.00 wib saksi kembali ke warung dan melihat kawat untuk mengikat pintu sudah berubah dan kaca etalase sudah rusak terdapat bekas congkelan dan saksi cek ada barang-barang yang hilang serta uang tunai yang hilang;
- Bahwa waktu itu saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa ijin barang-barang di warung saksi dan terdakwa melakukannya dengan sdr. Rizki als bogel;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada CCTV di warung;
- Bahwa biasanya saksi dan saksi Eka serta anak saksi tidur di warung kelontong tersebut karena terdapat kamar dan kamar mandi yang sehari-hari saksi gunakan;
- Bahwa ada kerusakan akibat kejadian tersebut kawat yang saksi pergunakan untuk mengikat pintu dan kaca etalase bekas congkelan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kawat ukuran sekitar 80 cm merupakan kawat yang digunakan untuk menutup pintu rooling door warung saya karena kunci warung hilang;

Atas Terdakwa ada yang keberatan dengan keterangan saksi, yaitu Terdakwa tidak membawa kunci warung saksi;

SAKSI II MUHAMMAD ZANUAR SUKMAWAN

- Bahwa saksi pernah di periksa dan di BAP oleh penyidik kepolisian dan saksi memparaf serta menandatangani BAP tersebut. Isi BAP tersebut benar;
- Bahwa telah terjadi kehilangan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 diketahui sekira jam 04.00 Wib di Warung Kelontong Mendiرو Rt 03 Rw 26 Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta, Korbannya adalah Eka Agustina;

halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya tetapi setelah saksi di kantor polisi, saksi mengetahui yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan temannya;
- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa adalah beragam merek rokok dan uang;
- Bahwa uang dan rokok yang diambil oleh terdakwa sebelumnya ada di etalase warung kelontong dalam kondisi tertutup dan minuman ada di kardus belakang dekat kamar;
- Bahwa saksi pernah di periksa dan di BAP oleh penyidik kepolisian dan saksi memparaf serta menandatangani BAP tersebut. Isi BAP tersebut benar;
- Bahwa telah terjadi kehilangan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 diketahui sekira jam 04.00 Wib di Warung Kelontong Mendiرو Rt 03 Rw 26 Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta, korbannya adalah Eka Agustina;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya tetapi setelah saya di kantor polisi saksi mengetahui yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan temannya;
- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa adalah beragam merek rokok dan uang;
- Bahwa uang dan rokok yang diambil oleh terdakwa sebelumnya ada di etalase warung kelontong dalam kondisi tertutup dan minuman ada di kardus belakang dekat kamar;
- Bahwa tidak ada CCTV di warung milik saksi Eka dan saksi Tiyon;
- Bahwa saksi waktu itu melihat terdakwa membawa kunci warung pada saat terdakwa akan pulang pada hari selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib di warung kelontong Mendiرو Rt. 02 Rw. 26 Sukoharjo. Pada saat saksi tiyon akan menutup warung, tidak dapat menemukan kunci warung kemudian saksi tiyon menghubungi terdakwa menanyakan kunci warung dan terdakwa langsung datang ke warung tetapi tidak dapat menemukan kunci warung kemudian saksi tiyon menutup warung menggunakan kawat untuk mengikat pintu rolling door nya kemudian semuanya pulang meninggalkan toko warung. Kemudian pada pagi hari nya sekira pukul 07.00 wib saksi tiyon kembali lagi ke warung dan melihat kawat yang digunakan untuk mengikat pintu sudah berubah bentuknya kemudian saksi tiyon masuk ke dalam warung dan melihat barang-barang sudah tidak ada atau hilang dan etalase rokok rusak terdapat bekas congkelan. Saya sudah datang di warung pada hari senin tanggal 07 agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib dan terdakwa sudah

halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di warung sebelum saya datang kemudian terdakwa pamit pulang pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib kemudian saya pulang bersama dengan saksi eka dan saksi tiyon sekira pukul 04.00 wib dan selanjutnya saksi tiyon menghubungi saya untuk datang ke warung sekira pukul 07.00 WIB;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi karena Terdakwa tidak membawa kunci warung;

SAKSI III EKA AGUSTINA

- Bahwa saksi pernah di periksa dan di BAP oleh penyidik kepolisian dan saksi memparaf serta menandatangani BAP tersebut. Isi BAP tersebut benar;
- Bahwa kejadian kehilangan terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 diketahui sekira jam 04.00 Wib di Warung Kelontong Mendo Rt 03 Rw 26 Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta, Korbannya adalah saya dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang adalah Rokok dari berbagai merk dan uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang saya alami sekitar Rp 3.500.000.00 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dan rokok tersebut ada di etalase toko kelontong saya dalam kondisi tutup dan terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah saya kembali ke toko kondisi pintu masih tertutup tetapi sudah tidak seperti saya tutup toko kemudian saya masuk ke dalam toko melihat rokok dalam etalase sudah tercongkel dan uang dilaci hilang beserta toplesnya;
- Bahwa Toko tersebut tidak ada CCTV nya tetapi ada sdr ZANUAR melihat kunci toko dibawa oleh Terdakwa RUSMAN sebelum tutup toko sehingga saya menutup toko dengan menggunakan kawat dan sewaktu saya kembali tali kawatnya sudah berbeda dengan saya tutup toko;
- Bahwa ada kerusakan akibat kejadian tersebut kawat yang saya pergunakan untuk mengikat pintu dan kaca etalase rusak Terdakwa;
- Bahwa kondisi warung saksi ada kamar untuk tidur, ada kamar mandi, ruang toko dan ada pintu rolling door, pintu belakang;
- Bahwa jadi sekitar pukul 01.00 WIB malam, saksi mengira suami saksi berada dikamar mandi karena lama tidak keluar-keluar, setelah saksi tunggu ternyata yang keluar dari kamar mandi adalah Terdakwa dan Terdakwa sempat menanyakan mengapa saksi belum tidur;

halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu menurut Terdakwa, Terdakwa tidak berada di kamar mandi dan tidak mengajak ngobrol saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa dan di BAP oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa memparaf serta menandatangani BAP tersebut. Isi BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 04.00 wib di Toko Kelontong Mendiرو Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Rizki Als Bogel sedangkan yang menjadi korban adalah Eka Agustina Als Caca;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) botol minuman beralkohol yaitu 2 (dua) botol Merk Kawa-Kawa, 2 (dua) botol Anggur Merah dan 1 (satu) botol Bir Singaraja sedangkan Rizki als Bogel mengambil uang tunai sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rokok sebanyak 9 (sembilan) bungkus dan Terdakwa dikasih rokok 2 (dua) bungkus oleh Rizki;
- Bahwa Terdakwa bersama Rizki mengambil barang-barang tersebut dengan cara membuka pintu yang ditali dengan kawat dan tali elastis kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan Rizki Als Bogel mengambil rokok yang ada di etalase kaca kemudian rokok dimasukkan ke dalam plastik hitam lalu meminumannya, Terdakwa bawa dengan memasukkan di celana Terdakwa bagian perut kemudian setelah itu Terdakwa tutup kembali toko tersebut dan Terdakwa ikat lagi dengan kawat lalu Terdakwa bersama dengan Rizki Als Bogel pergi meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu membuka dan menutup pintu yang terikat kawat, mengambil minuman beralkohol, datang ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam silver, Peran RIZKI Als BOGEL yaitu mengambil rokok di etalase mengambil uang;
- Bahwa dalam mengambil barang barang tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakannya kemudian Terdakwa dituduh membawa kunci toko kemudian Terdakwa tidak terima kemudian dalam perjalanan pulang dari toko tersebut lalu Terdakwa kembali ke toko tersebut untuk mengambil barang-barang di dalam toko tersebut, Terdakwa balas

halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil barang-barang yang ada di toko tersebut untuk Terdakwa minum dan Terdakwa hisap rokok tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Rizki mengambil rokok dan uang di etalase kaca dan minuman di kardus dekat ruangan kamar;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat tersebut berboncengan dengan RIZKI Als BOGEL menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver dan yang didepan Terdakwa sedangkan Rizki Als Bogel saya bonceng;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke toko tersebut untuk minum minum beralkohol bersama Dion (suami Eka Agustina Als Caca) kemudian sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa pamit pulang dalam perjalanan pulang Terdakwa ditelpon oleh Dion menanyakan kunci toko yang hilang dan menuduh saya yang membawanya kemudian Terdakwa kembali ke toko tersebut dan mencari kunci pintu toko lalu setelah dicari tidak ketemu kuncinya akhirnya toko tersebut hanya ditutup dan pintunya diikat dengan kawat dan tali kemudian Terdakwa pulang sewaktu di perempatan gentang bertemu dengan Rizki Als Bogel lalu Terdakwa bercerita dengan Rizki Als Bogel tentang Terdakwa yang dituduh oleh Dion telah mengambil kunci toko tersebut kemudian Rizki Als Bogel mengajak untuk membobol toko tersebut kemudian saya bersama Rizki Als Bogel untuk mengambil barang-barang di toko tersebut setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa pulang dan mengantar Rizki Als Bogel ke terminal Umbulharjo Yogyakarta untuk pulang ke Lampung Sumatera;
- Bahwa untuk rokok yang Terdakwa bawa sudah habis Terdakwa hisap dan 2 (dua) botol diminum bersama Rizki Als Bogel di halte arah Giwangan sedangkan uang 3 (tiga) Botol minuman beralkohol dan sisa rokok dibawa Rizki Als Bogel;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan tindak pidana mengambil barang orang lain tanpa ijin;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kawat ukuran sekitar 80 cm adalah kawat yang digunakan untuk menutup pintu warung karena kunci warung hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Warung Kelontong Mendiرو Rt. 03 Rw. 26 Kel. Sukoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman Prov. D.I Yogyakarta
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa datang ke warung kelontong milik saksi Eka Agustina yang sekaligus saksi Eka tempati untuk beristirahat di Mendiرو Rt. 03 Rw. 26 Kel. Sukoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman Prov. D.I Yogyakarta untuk minum alkohol bersama suami saksi Eka yaitu saksi Tiyon Jugi Rapawa dan teman-teman lainnya kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa pamit pulang kemudian sekira pukul 04.00 WIB saksi Eka akan menutup warung tetapi saksi Eka tidak dapat menemukan kunci warung yang biasanya tergantung di rolling door warung kemudian saksi Muhammad Zanuvar Sukmawan yang sedang bersama dengan saksi Eka dan saksi Tiyon mengatakan saksi Zanuvar melihat terdakwa membawa kunci warung saksi Eka selanjutnya saksi Tiyon menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah melihat kunci rolling door warung dan terdakwa langsung datang ke warung saksi Eka tetapi terdakwa mengatakan tidak mengetahui sehingga saksi Eka menutup dan mengikat pintu rolling door warung menggunakan kawat ukuran sekitar 80cm (delapan puluh sentimeter) dan langsung meninggalkan warung;
- Bahwa pada saat terdakwa pulang ke rumah, diperjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. Rizki als Bogel (*Daftar Pencarian Orang No. DPO/22/VIII/RES.1.8/2023/Reskrim*) dan terdakwa menceritakan jika terdakwa dituduh mengambil kunci warung selanjutnya terdakwa mengajak sdr. Rizki als Bogel untuk mengambil barang-barang di warung milik saksi Eka dan disetujui oleh sdr. Rizki als Bogel selanjutnya terdakwa dan sdr. Rizki als Bogel langsung menuju ke warung milik saksi Eka kemudian sesampainya terdakwa dan sdr. Rizki als Bogel di depan warung saksi Eka, terdakwa langsung melepas kawat yang terikat di pintu rolling door dengan cara menggunakan kedua tangan nya memutar kawat yang terikat kemudian melepaskan tali kawatnya dengan menarik pengait tali pengikatnya dan langsung masuk ke dalam warung dan langsung mengambil barang-barang berupa :
 - a. 8 (delapan) bungkus rokok Djarum super isi 12 (dua belas) batang;
 - b. 6 (enam) bungkus rokok country isi 20 (dua puluh) batang;
 - c. 8 (delapan) bungkus camel isi 20 (dua puluh) batang;

halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 6 (enam) bungkus rokok sampurna mild isi 16 (enam belas) batang;
 - e. 8 (delapan) bungkus LA ice isi 16 (enam belas) batang;
 - f. 6 (enam) bungkus LA mentol isi 16 (enam belas) batang;
 - g. 8 (delapan) bungkus gudang garam surya isi 16 (enam belas) batang;
 - h. 6 (enam) bungkus gudang garam isi 12 (dua belas) batang;
 - i. 5 (lima) bungkus diplomat mentol isi 12 (dua belas) batang;
 - j. 8 (delapan) bungkus rokok djsamsoe refill isi 16 (enam belas) batang;
 - k. uang tunai kurang lebih senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - l. minuman ber-alkohol 4 (empat) botol merk kawa-kawa;
 - m. minuman ber-alkohol 4 (empat) botol merk anggur merah; dan
 - n. minuman ber-alkohol 2 (dua) botol merk singaraja
- Bahwa peran terdakwa yaitu terdakwa mengambil botol minum ber-alkohol kemudian peran sdr. Rizki als Bogel yaitu mengambil rokok di etalase yang terkunci dengan menarik kaca etalase hingga terlepas dari rel atau slorokan kaca hingga rusak dan mengambil uang tunai yang berada di toples warung;
 - Bahwa setelah terdakwa dan sdr. Rizki als Bogel berhasil mengambil barang-barang milik saksi Eka, terdakwa dan sdr. Rizki als Bogel meminum minuman alkohol sampai habis kemudian terdakwa membawa pulang 2 (dua) bungkus rokok sampurna mild isi 16 (enam belas) batang dan 2 (dua) bungkus rokok merk wild bold isi 20 (dua puluh) batang sedangkan selebihnya dibawa oleh sdr. rizki als bogel berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) bungkus rokok surya isi 12 (dua) belas batang dan 3 (tiga) bungkus rokok kretek yang terdakwa tidak tahu merk nya dan uang tunai;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. Rizki als Bogel tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Eka Agustina dan mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung

halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang berhak (yang punya);
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan adalah terdakwa **RUSMAN PRATOWO bin HADI SUYANTO (Alm)** dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Warung Kelontong Mendiرو Rt. 03 Rw. 26 Kel. Sukoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman Prov. D.I Yogyakarta;

halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa datang ke warung kelontong milik saksi Eka Agustina yang sekaligus saksi Eka tempati untuk beristirahat di Mendo Rt. 03 Rw. 26 Kel. Sukoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman Prov. D.I Yogyakarta untuk minum alkohol bersama suami saksi Eka yaitu saksi Tiyon Jugi Rapawa dan teman-teman lainnya kemudian keesokan hari nya Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa pamit pulang kemudian sekira pukul 04.00 WIB saksi Eka akan menutup warung tetapi saksi Eka tidak dapat menemukan kunci warung yang biasanya tergantung di rolling door warung kemudian saksi Muhammad Zanuvar Sukmawan yang sedang bersama dengan saksi Eka dan saksi Tiyon mengatakan saksi Zanuvar melihat terdakwa membawa kunci warung saksi Eka selanjutnya saksi Tiyon menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah melihat kunci rolling door warung dan terdakwa langsung datang ke warung saksi Eka tetapi terdakwa mengatakan tidak mengetahui sehingga saksi Eka menutup dan mengikat pintu rolling door warung menggunakan kawat ukuran sekitar 80cm (delapan puluh sentimeter) dan langsung meninggalkan warung;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa pulang ke rumah, diperjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. Rizki als Bogel (*Daftar Pencarian Orang No. DPO/22/VIII/RES.1.8/2023/Reskrim*) dan terdakwa menceritakan jika terdakwa dituduh mengambil kunci warung selanjutnya terdakwa mengajak sdr. Rizki als Bogel untuk mengambil barang-barang di warung milik saksi Eka dan disetujui oleh sdr. Rizki als Bogel selanjutnya terdakwa dan sdr. Rizki als Bogel langsung menuju ke warung milik saksi Eka kemudian sesampainya terdakwa dan sdr. Rizki als Bogel di depan warung saksi Eka, terdakwa langsung melepas kawat yang terikat di pintu rolling door dengan cara menggunakan kedua tangan nya memutar kawat yang terikat kemudian melepaskan tali kawatnya dengan menarik pengait tali pengikatnya dan langsung masuk ke dalam warung dan langsung mengambil barang-barang berupa :

- 8 (delapan) bungkus rokok Djarum super isi 12 (dua belas) batang;
- 6 (enam) bungkus rokok country isi 20 (dua puluh) batang;
- 8 (delapan) bungkus camel isi 20 (dua puluh) batang;
- 6 (enam) bungkus rokok sampurna mild isi 16 (enam belas) batang;
- 8 (delapan) bungkus LA ice isi 16 (enam belas) batang;
- 6 (enam) bungkus LA mentol isi 16 (enam belas) batang;
- 8 (delapan) bungkus gudang garam surya isi 16 (enam belas) batang;
- 6 (enam) bungkus gudang garam isi 12 (dua belas) batang;

halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus diplomat mentol isi 12 (dua belas) batang;
- 8 (delapan) bungkus rokok djsamsoe refill isi 16 (enam belas) batang;
- uang tunai kurang lebih senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- minuman ber-alkohol 4 (empat) botol merk kawa-kawa;
- minuman ber-alkohol 4 (empat) botol merk anggur merah; dan
- minuman ber-alkohol 2 (dua) botol merk singaraja

Menimbang, bahwa peran terdakwa yaitu terdakwa mengambil botol minum ber-alkohol kemudian peran sdr. Rizki als Bogel yaitu mengambil rokok di etalase yang terkunci dengan menarik kaca etalase hingga terlepas dari rel atau slorokan kaca hingga rusak dan mengambil uang tunai yang berada di toples warung, setelah terdakwa dan sdr. Rizki als Bogel berhasil mengambil barang-barang milik saksi Eka, terdakwa dan sdr. Rizki als Bogel meminum minuman alkohol sampai habis kemudian terdakwa membawa pulang 2 (dua) bungkus rokok sampurna mild isi 16 (enam belas) batang dan 2 (dua) bungkus rokok merk wild bold isi 20 (dua puluh) batang sedangkan selebihnya dibawa oleh Rizki als Bogel berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) bungkus rokok surya isi 12 (dua) belas batang dan 3 (tiga) bungkus rokok kretek yang terdakwa tidak tahu merk nya dan uang tunai;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. Rizki als Bogel tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Eka Agustina dan mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa beserta Rizki alias Bogel telah mengambil barang-barang yang ada di warung milik saksi Eka Agustina serta Terdakwa dan Rizki alias Bogel juga membawa pulang barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus rokok sampurna mild isi 16 (enam belas) batang dan 2 (dua) bungkus rokok merk wild bold isi 20 (dua puluh) batang berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) bungkus rokok surya isi 12 (dua) belas batang dan 3 (tiga) bungkus rokok kretek tidak tahu merk nya dan uang tunai sehingga unsur ini telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu bahwa barang tersebut bukan kepunyaan pelaku, namun milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama Rozki alias Bogel

halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan membawa pulang : 2 (dua) bungkus rokok sampurna mild isi 16 (enam belas) batang dan 2 (dua) bungkus rokok merk wild bold isi 20 (dua puluh) batang berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) bungkus rokok surya isi 12 (dua) belas batang dan 3 (tiga) bungkus rokok kretek tidak tahu merk nya dan uang tunai semuanya adalah milik dari saksi Eka Agustina bukan milik Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memiliki suatu barang tersebut dengan tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik barang tersebut dan pelaku memperlakukan barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang di dalam warung tersebut serta membawa pulang 2 (dua) bungkus rokok sampurna mild isi 16 (enam belas) batang dan 2 (dua) bungkus rokok merk wild bold isi 20 (dua puluh) batang berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild isi 16 (enam belas) batang, 1 (satu) bungkus rokok surya isi 12 (dua) belas batang dan 3 (tiga) bungkus rokok kretek tidak tahu merk nya dan uang tunai, tidak ada izin dari saksi Eka Agustina, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit di sebuah tempat yang dipergunakan untuk berdiam dan di suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batas/pagar yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang di warung kelontong milik saksi Eka Agustina yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Warung Kelontong dan tempat beristirahat di Mendo Rt. 03 Rw. 26 Kel. Sukoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman Prov. D.I Yogyakarta, dengan demikian Terdakwa

halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya pada malam hari saat matahari terbenam dan di sebuah tempat yang tertutup yaitu sebuah warung kelontong, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini pelaku melakukan bersama orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang di warung kelontong milik saksi Eka Agustina dilakukan Terdakwa Bersama dengan Rizki alias Bogel (DPO), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang di warung kelontong milik saksi Eka Agustina dilakukan dengan cara Terdakwa melepas kawat yang terikat di pintu rolling door dengan cara menggunakan kedua tangan nya memutar kawat yang terikat kemudian melepaskan tali kawatnya dengan menarik pengait tali pengikatnya dan langsung masuk ke dalam warung, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa sebagai alasan pembeda, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terdakwa, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa berada dalam tahanan yang berhubungan dengan perkara ini, dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka atas lamanya pidana tersebut dikurangkan segenapnya dengan masa terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RUSMAN PRASTOWO bin HADI SUYANTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kawat sekitar 80 (delapan puluh) cm, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari JUMAT tanggal 8 DESEMBER 2023, oleh kami SIWI RUMBAR WIGATI, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, HERNAWAN, S.H.,M.H. dan RIA HELPINA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 13 DESEMBER 2023 di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu ARAH ATI SUGIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri RINDU YUSTICIA PUSPANING P, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. HERNAWAN, S.H., M.H.
WIGATI, S.H.

SIWI RUMBAR

2. RIA HELPINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ARAH ATI SUGIANTO, S.H.